

Tinjauan bagaimana NFT mempengaruhi perlindungan merek dagang dalam konteks penjualan

Nama : Moch. Hubaib Al Ghifari

NIM : 212040100026

PENDAHULUAN

Masalah hukum yang signifikan untuk NFT adalah hak kekayaan intelektual. NFT menetapkan kepemilikan tetapi tidak memberikan perlindungan merek dagang atau hak cipta. Konflik hukum dapat timbul jika pencipta atau pemilik materi tidak diberikan kredit atau kompensasi yang sesuai.

Kekhawatiran pajak bisa muncul dengan NFT. Indonesia memungut pajak atas keuntungan bitcoin, pendapatan, dan PPN. NFT adalah jenis aset baru, dan tidak jelas bagaimana mereka akan dikenai pajak. Di bawah aturan AML dan CTF, pertukaran mata uang kripto dan pelaku pasar lainnya diwajibkan untuk mengonfirmasi identitas pelanggan dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada penegak hukum. Undang-undang NFT di Indonesia masih terus dikembangkan, dan masih banyak ketidaktahuan dan kesulitan.[1]

TULISAN UTAMA

Teknologi Blockchain sangat penting untuk keberadaan NFT. Blockchain sebanding dengan buku besar digital publik yang melacak semua jenis transaksi digital. Karya digital dapat diberi token khusus menggunakan NFT, yang kemudian dapat didaftarkan di Blockchain sebagai bukti kepemilikan. Setiap NFT ditransfer, seniman karya digital dapat langsung mengumpulkan royalti berkat teknologi blockchain.

Representasi digital khusus dari suatu aset yang dapat diperdagangkan menggunakan teknologi blockchain disebut NFT (Non-Fungible Token). NFT dapat memiliki berbagai implikasi pada perlindungan merek dagang tergantung bagaimana penggunaannya dalam penjualan. Karena NFT hanyalah representasi digital dari suatu aset, bukan merek itu sendiri, perlindungan merek dagang umumnya tidak terpengaruh oleh NFT. Biasanya, perlindungan merek dagang berlaku untuk nama, logo, atau simbol yang secara khusus membedakan perusahaan atau produk tertentu. Namun, ada sejumlah faktor yang harus diperhatikan terkait NFT dan perlindungan merek dagang.[2]

Merek dagang dalam Seni NFT: NFT sering digunakan dalam konteks seni digital, di mana mereka digunakan untuk mewakili karya seni yang eksklusif dan unik. Jika merek dagang digunakan dalam seni digital yang diwakili oleh NFT, pemiliknya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa merek tersebut digunakan secara legal dan tidak menimbulkan kesalahpahaman konsumen. Pemalsuan NFT: Terlepas dari kenyataan bahwa teknologi blockchain yang digunakan untuk membuat NFT membuatnya sulit untuk disalin, NFT palsu masih dapat dibuat dengan mengeksploitasi merek dagang yang terdaftar secara ilegal.[3] Penggunaan Merek Dagang di Pasar NFT: Pasar NFT adalah platform perdagangan online untuk NFT. Merek dagang dapat digunakan pada platform ini sehubungan dengan penjualan NFT, seperti untuk mengiklankan NFT yang dilisensikan ke merek dagang tertentu. Dalam situasi ini, pemilik merek dagang perlu memastikan bahwa merek dagang mereka digunakan secara legal dan tanpa merugikan mereka di pasar NFT. Secara keseluruhan, Adopsi teknologi NFT telah memungkinkan pertukaran berbagai macam barang digital, termasuk tweet, lukisan digital, film, dan ikon khas yang dihasilkan komputer. Paling umum, NFT dipertukarkan sebagai aset spekulatif atau dibeli untuk alasan penagihan. Namun, NFT sering digunakan oleh pihak ketiga untuk memasarkan karya seniman tanpa persetujuan mereka. Tidak ada keraguan

bahwa ada minat yang signifikan terhadap NFT, karena \$10,7 miliar diperdagangkan secara internasional pada kuartal ketiga tahun 2021, terlepas dari kekhawatiran tentang moralitas transaksi NFT. Agar lebih mudah mengidentifikasi penerbit token, penulis, dan pemilik akhirnya, setiap karya yang telah dijual sebagai NFT akan diberi kode khusus.[4]

NFT adalah karya seni yang unik karena dapat dikumpulkan dan tidak dapat disalin. Ketika pelanggaran hak cipta terjadi di NFT, pelaku tidak hanya bertanggung jawab sebagai pihak yang melakukan pelanggaran; pihak dari pasar NFT juga bertanggung jawab. Hal ini penting untuk diingat karena penting untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang memiliki andil dalam situasi tersebut. Marketplace NFT sebagai pengelola tempat perdagangan karya seni tidak diperkenankan untuk mengabaikan penjualan atau penggandaan karya yang timbul dari pelanggaran hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU HC. Mereka benar-benar memberikan kebijakan pada websitenya dengan menghapus pengelolaan tempat jual beli, khususnya platform marketplace NFT, sebagai pihak yang juga bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta.[5]

KESIMPULAN

Dimungkinkan untuk mengubah merek dagang menjadi NFT dan memperdagangkannya sebagai aset digital. Dalam hal ini, pemilik merek bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak merek dagang sebelumnya tidak dilanggar oleh penjualan dan penggunaan merek dagang mereka melalui NFT. Akibatnya, pemilik merek dagang harus mengawasi dan mengatur setiap penggunaan merek dagang mereka di lingkungan NFT. Merupakan tanggung jawab pemilik untuk memastikan bahwa merek dagang digunakan secara sah dan tidak menyebabkan kebingungan konsumen jika muncul dalam seni digital yang diwakili oleh NFT.

Pemilik merek dagang harus mengawasi upaya untuk meniru mereka dan mengambil tindakan hukum jika perlu. Pemilik merek dagang dalam keadaan ini perlu memastikan bahwa merek dagang mereka digunakan secara sah dan tanpa merugikan mereka di pasar NFT. Secara umum, perlindungan merek dagang dapat terpengaruh jika digunakan sehubungan dengan penjualan NFT. Pemilik merek dagang harus memahami dan melacak bagaimana merek dagang mereka digunakan di lingkungan NFT untuk melindungi hak merek dagang mereka dan mencegah pelanggaran hak cipta atau pemalsuan merek dagang.

REFERENSI

- [1] M. T. Multazam, "Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens," *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, vol. 4, no. 2, hlm. 293–303, Des 2022, doi: 10.36355/jppd.v4i2.58.
- [2] K. Sulsel, "Perlindungan Hak Cipta," 21 Maret 2022.
<https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/7355-perlindungan-hak-cipta-nft>
- [3] Amarta, Rafly, dan Nicholas, "Perdagangan Non-Fungible Token (NFT) dalam Hukum Indonesia Sumber: Perdagangan Non-Fungible Token (NFT) dalam Hukum Indonesia | KlikLegal." Sumber: Perdagangan Non-Fungible Token (NFT) dalam Hukum Indonesia | KlikLega
- [4] O. Santantonio, "Apa implikasi hak cipta dan hak merek dagang dari NFT?," 7 Maret 2022.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw45WA1ob_AhXMg2MGHZL6BvsQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Ftranslate.google.com%2Ftranslate%3Fu%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.lexology.

com%2Flibrary%2Fdetail.aspx%253Fg%253Df4d3980f-d63c-464f-b1b7-e21f184e4584%26hl%3Did%26sl%3Den%26tl%3Did%26client%3Dsrp%26prev%3Dsearch&usg=AOvVaw2h5mf4GTmV9D7-V8C3VD4s

- [5] T. P. Winata, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI DIGITAL NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA," Desember 2022. [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/10779/6359>